


j. Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang dan/atau Awak Sarana Pengangkut yang Tiba Bersama Penumpang dan/atau Awak Sarana Pengangkut yang Melalui Jalur Merah.

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Pengguna layanan (Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut) menyerahkan pemberitahuan pabean BC 2.2 (<i>Customs Declaration</i>) baik online maupun tulisan diatas formulir, disertai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. paspor dan <i>boarding pass</i> 2. <i>Packing list</i> atau <i>invoice</i> (jika ada) 3. Pemberitahuan Pembawaan Barang Untuk Dibawa Kembali (jika ada) 4. Resep, Surat Dokter, atau Surat ijin instansi terkait lainnya (jika ada)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	



Keterangan:

1. Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut menyerahkan formulir *Customs Declaration* atau CD Online kepada petugas Bea dan Cukai.
2. Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang ditetapkan petugas jalur merah (memberitahukan dalam BC 2.2 bahwa terdapat barang yang harus dilakukan pemeriksaan), diarahkan petugas menuju pemeriksaan barang pada mesin X-ray dan selanjutnya menuju tempat pemeriksaan fisik

		<p>barang.</p> <p>3. Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang dalam BC 2.2 memberitahukan tidak ada barang yang perlu dilakukan pemeriksaan (jalur hijau), diarahkan petugas menuju pemeriksaan barang pada mesin X-ray dan berdasarkan pemindaian tersebut dengan manajemen risiko perlu dilakukan pemeriksaan fisik, penumpang diarahkan untuk menuju tempat pemeriksaan fisik barang.</p> <p>4. Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut menyaksikan pemeriksaan fisik barang :</p> <p>a. Dalam hal, hasil pemeriksaan tidak terdapat barang larangan dan pembatasan serta nilai pabean atas barang tersebut tidak melebihi batas pembebasan, penumpang diberikan persetujuan pengeluaran barang</p> <p>b. Dalam hal, hasil pemeriksaan terdapat barang larangan dan pembatasan, penumpang untuk melengkapi perijinan teknis dari instansi terkait sebelum diberikan persetujuan pengeluaran barang</p> <p>c. Dalam hal, hasil pemeriksaan terdapat nilai pabean atas barang tersebut melebihi batas pembebasan, penumpang diminta untuk menyelesaikan kewajiban melunasi pungutan negara yang terutang.</p> <p>5. Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang telah menyelesaikan kewajiban pabeannya tersebut dapat diberikan persetujuan pengeluaran barang.</p>
3.	Jangka waktu	90 (sembilan puluh) menit sejak dokumen CD atau QR

	pelayanan	Code diterima/ discan oleh petugas <i>frontliner</i> sampai dengan keputusan penetapan.
4.	Biaya/ tarif	Tidak Dipungut Biaya
5.	Produk Pelayanan	Persetujuan Pengeluaran Barang
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui surat ditujukan kepada : Kepala Kantor KPPBC TMP B Kualanamu Area Perkantoran Bandara Internasional Kualanamu, Ps. Enam Kuala Namu, Kec. Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20556 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara tatap muka di KPPBC TMP B Kualanamu : <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Konsultasi, Aspirasi dan Pengaduan b. Ruang Konsultasi KLInIK 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Telepon : 0811-6185-222; b. Whatsapp : 0811-6070-474 c. E-mail : pengaduanbckualanamu@gmail.com pengaduan.beacukai@customs.go.id plibckno@gmail.com d. Aplikasi SIPUMA : http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html e. Media Sosial : <ol style="list-style-type: none"> i. Instagram : @beacukaikualanamu ii. Twitter : @bckualanamu

		iii. Facebook : Bea Cukai Kualanamu Official iv. Youtube : Bea Cukai Kualanamu
--	--	---

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.04/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. 5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan

		Cukai Nomor PER-09/BC/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Eskpor dan Impor yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
2.	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. QR Code Scanner 3. Mesin X-ray 4. Sarung tangan, Masker, Hand Sanitizer 5. Cutter dan Lakban 6. Mesin Printer dan Fotokopi 7. Mesin EDC 8. Jaringan Internet 9. Meja Pemeriksaan/ Pelayanan dan Kursi
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan. 2. Pegawai yang memiliki kompetensi dalam Pemeriksaan Fisik Barang dan Penelitian Dokumen. 3. Pegawai yang memiliki kompetensi mengoperasikan Mesin X-ray.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kantor 2. Kepala Seksi Kepatuhan Internal
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 4 orang (Kepala Seksi PKC, Pemeriksa Bea dan Cukai, Pelaksana pada Seksi PKC, Pelaksana pada Seksi P2)
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan norma waktu layanan yang ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan	Pelayanan yang diberikan semaksimal

	keselamatan pelayanan	mungkin dan Pejabat Bea dan Cukai memberikan pelayanan secara profesional dan penuh tanggung jawab.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Nilai Kinerja Pegawai2. Survei Kepuasan Pengguna Jasa3. Sistem Pengaduan Masyarakat